

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada penyelenggaran atau pelaksana putusan pengadilan *Marc Ancel*.

Salah satu kenakalan yang sering dilakukan oleh remaja atau pelajar yaitu tawuran. Tawuran pelajar merupakan salah satu perbuatan anak yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* yang dikemukakan oleh Alder¹ Tawuran pelajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata “tawur” dan “pelajar”. Tawur adalah perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih. Sedangkan tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Saat ini tawuran antar pelajar bukan saja merupakan masalah yang di pandang sebelah mata saja, karena tawuran memberikan efek buruk bukan saja kepada para pelajar yang terlibat namun masyarakat sekitar ikut menjadi imbasnya dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaj*, Jakarta: Rajawali, 1998, hlm. 6

Ketentuan Pasal 170 kuhp menjelaskan bahwa tawuran dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sebagaimana terlihat dari kata-kata “dengan tenaga bersama”, yang menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Penggunaan kekerasan oleh beberapa orang secara bersama itu sendiri sudah diancam pidana penjara maksimum 5 tahun 6 bulan. Ancaman lebih di perberat jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka (maksimum 7 tahun), lebih diperberat lagi jika kekerasan itu mengakibatkan maut (maksimum 12 tahun).

Sejalan dengan ketentuan pasal tersebut, pada Pasal 358 KUHP tentang Penganiayaan juga menjelaskan bahwa mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yg luka luka berat, dan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati².

Dapat di lihat berdasarkan data sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH KASUS TAWURAN ANTAR PELAJAR
2019	55
2020	59
2021	63
2022	70
JUMLAH	247

Sumber data : Polrestabes Kota Medan dari Tahun 2019-2022

Dari data Polrestabes Medan diatas dijelaskan dari tahun 2019-2022 menunjukkan bahwa pelajar pelaku tawuran pada tahun 2019 sebanyak 55 kasus,

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 203

pada tahun 2020 sebanyak 59 kasus, untuk tahun 2021 sebanyak 63 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 70 kasus.

Melihat pada data-data kasus tersebut dapat dikatakan bahwa tawuran antar pelajar tidak dapat dianggap remeh, karena jika tidak ada penanganan secara serius oleh pihak terkait akan berdampak negatif terhadap kondisi pelajar, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian dalam penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hukuman apa yang diberikan untuk pelaku tawuran antar pelajar tersebut sehingga ada efek jera dan kedepannya nanti tidak terjadi lagi tawuran antar pelajar. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tawuran Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang dilakukan POLRESTABES Medan di dalam menanggulangi tawuran di Kalangan Pelajar?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh POLRESTABES Medan dalam menanggulangi tawuran di Kalangan Pelajar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

- a) Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana yang dilakukan POLRESTABES Medan di dalam menanggulangi tawuran di Kalangan Pelajar
- b) Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi oleh POLRESTABES Medan dalam menanggulangi tawuran di Kalangan Pelajar

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbang pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya Polisi dalam menanggulangi tawuran di Kalangan Pelajar.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum. Serta manfaat penulisan skripsi ini juga untuk menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya dalam menanggulangi tawuran di Kalangan Pelajar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) adalah suatu upaya yang rasional dari lembaga kenegaraan yang punya kompetensi untuk menanggulangi kejahatan yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikannya hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).³

Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang pelaksana putusan pengadilan.⁴

³Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 389

⁴Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 1944, hlm. 5

Penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. “Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana”.⁵ Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah “kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama”.⁶

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana- sarana “non-penal”.⁷ Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah :

⁵*Ibid*, hlm. 29

⁶ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 14

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 158

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita- citakan.⁸

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna”.⁹ Dalam kesepakatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Di sisi lain, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Wisnubroto merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal – hal :

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹⁰

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 159

⁹ *Ibid*, hlm. 161

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 390

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).¹¹

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi didalam pengertian "*socialpolicy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*". Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang

¹¹ *Ibid*, hlm. 20

hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.¹²

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "*penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan".¹³

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal (*deterrent effect*) nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau "pencelaan/kebencian sosial" (*social disapproval social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana "perlindungan sosial" (*social defence*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa "*penal policy*" merupakan bagian integral dari "*social defence policy*".¹⁴

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :

¹²Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prana Media, 2008, hlm. 28

¹³*Ibid*, hlm. 23

¹⁴*Ibid*, hlm. 182

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing- masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.¹⁵

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief¹⁶ dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Menurut A. Mulder dan dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, "*Strafrechtpolitiek*" ialah garis kebijakan untuk menentukan :

¹⁵ *Ibid*, hlm. 153

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 224

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Cara bagaimana penyidik, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹⁷

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan.

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁸

Melaksanakan politik hukum pidana berarti didalamnya terkandung upaya yang mengarah pada perubahan, perbaikan dan pembaharuan hukum pidana tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga kearah masa depan. Oleh karena itu membicarakan politik hukum pidana termasuk di dalamnya termasuk prospek serta upaya antisipasi dalam rangka membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik. Mengenai prospek kebijakan hukum pidana mencakup persoalan kebijakan hukum pidana yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) dan kebijakan hukum pidana untuk masa depan atau hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) yang berupa pemecahan faktor-faktor yang menjadi penghambat secara umum, di dalamnya meliputi faktor substantif atau materi, faktor struktural, dan faktor budaya hukum, fungsi antisipatif dan terlebih fungsi adiktif. Dari suatu peraturan perundang-undangan terutama hukum pidana merupakan prasyarat keberhasilan pencegahan dan penanggulangan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 27

¹⁸ *Ibid*, hlm. 30

tindak pidana pada umumnya. Kebijakan pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang menurut ketentuan hukum pidana ditujukan dalam rangka menciptakan ketertiban sosial.

2. Tahapan Dalam Kebijakan Hukum Pidana

Dalam pengertian praktis, kebijakan hukum pidana merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi pembentukan undang-undang dan aktifitas aparat penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada akhirnya kebijakan hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, karena berhubungan dengan penegakan hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi.¹⁹

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari : Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemedanaan.²⁰

Tahap-tahap tersebut adalah :

(1) Tahap Formulasi

¹⁹C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 257

²⁰Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 21

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.²¹

Tahap Formulasi merupakan tahap yang paling strategis dalam keseluruhan proses kebijakan untuk dapat menerapkan dan mengoperasionalkan sanksi pidana dan pemidanaan. Tahapan ini diawali dengan merumuskan aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan, sehingga menjadi pedoman dalam menentukan garis kebijakan bagi tahapan berikutnya yaitu tahapan penerapan pidana oleh badan peradilan (tahapan aplikasi yang merupakan proses peradilan / *judicial*, sehingga disebut juga tahapan yudikasi), dan tahapan pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Tahapan formulasi/legislasi dianggap tahapan yang penting menurut G.P. Hoefnagels, karena merupakan tahapan dalam menentukan kebijakan dalam hukum penitensier (hukum pemidanaan) atau sentencing policy. Namun pada akhirnya, seluruh tahapan dalam kebijakan hukum pidana baik tahapan formulasi/legislasi, aplikasi/yudikatif, dan eksekusi, semuanya merupakan suatu kebijakan penanggulangan hukum pidana, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan

²¹ Saleh Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 45

peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan dapat tercapai apabila proses dan mekanismenya dijalankan sesuai prosedur.

(2) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

(3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.²²

²² Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2, 2020, hlm. 12

B. Tinjauan Umum Tentang Tawuran Dikalangan Pelajar

1. Pengertian Pelajar

Pelajar dalam istilah bahasa Indonesia merupakan sinonim siswamurid mahasiswa dan peserta didik. Semuanya mengandung makna anak yang sedang berburu (belajar bersekolah dan kuliah). Secara garis besar pelajar merupakan atau dapat disebut anak yang menuntut ilmu atau mencari ilmu di lembaga pendidikan.²³

Dalam dunia pendidikan anak yang mencari ilmu terbagi menjadi tiga kategori, hal ini sesuai berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2018, meliputi : Anak yang menuntut ilmu dari umur 6 sampai 12 tahun yang sering disebut pelajar Sekolah Dasar (SD), anak yang menuntut ilmu dari umur 12 sampai 15 yang disebut Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Anak yang menuntut ilmu dari umur 15 sampai 18 yang disebut Sekolah Menengah Atas (SMA).²⁴

Di Indonesia, pelajar sebagai anak yang sedang mencari ilmu diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, diantaranya yaitu :

a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 45 KUHP, definisi anak yang belum dewasa apabila anak belum berusia 16 tahun. Juga disebutkan bahwa apabila seorang anak tersangkut dalam suatu perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi bila seorang anak sudah berumur 15 tahun tersangkut dalam perkara pidana makakepadanya dapat dikenai suatu pemidanaan dengan suatu pengaturan seperti pada Pasal 47 KUHP. Pasal tersebut hanya

²³ Ahmad, *Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan*, Bandung: Usin Artiyasa, hlm. 81

²⁴ *Ibid*, hlm. 82

menyebutkan kata-kata belum dewasa yang mereka yang berumur 16 tahun. Ini dapat diartikan bahwa mereka yang belum berumur 16 tahun dapat disebut sebagai anak-anak.²⁵

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2), bahwa seorang anak tetap dalam kewenangan orang tua selama anak belum berusia 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah adalah dianggap belum dewasa.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada Pasal 1 ayat (1), pengertian anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Tawuran

Perkembangan kehidupan kelompok teman sebaya pada remaja dimulai dari kelompok sejenis kelamin, yakni kelompok remaja laki-laki dan kelompok remaja wanita. Masing-masing kelompok terpisah dan tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Lalu, kedua kelompok tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga masing-masing individu dari suatu kelompok mengadakan kerja sama atau interaksi untuk mencari pasangan yang cocok dengan dirinya, terbentuklah suatu kelompok.²⁶

Seperti yang telah diketahui salah satu kenakalan yang sering dilakukan oleh remaja atau pelajar yaitu tawuran. Tawuran pelajar itu sendiri adalah salah satu

²⁵ Pasal 45 dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁶ Agoes, Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 99

contoh kenakalan remaja berbentuk kekerasan yang dimana dapat meresahkan masyarakat dan melanggar hukum, serta akhir-akhir ini tawuran tersebut sampai menelan korban jiwa.²⁷

Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena didalam konflik orientasi kearah pihak lebih penting dari pada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka mencapai tujuan sering kali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi lebih penting.²⁸

Tawuran dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Sedangkan “pelajar” adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga apabila kita menarik garis besarnya yaitu perkelahian antar banyak orang yang tugas pelakunya adalah manusia yang sedang belajar. Tawuran antar pelajar merupakan salah satu kenakalan yang dilakukan oleh pelajar yang masih duduk di bangku sekolah.²⁹

Tawuran merupakan serangan atau invasi (*Ossault*) terhadap fisik maupun integrasi mental psikologi seseorang. Tawuran antar Pelajar digolongkan sebagai *juvenile delinquency* atau bisa disebut kenakalan remaja dan dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang, atau

²⁷ Ikhya Ulumudin, “Kajian Fenomena Tawuran Pelajar Pendidikan Menengah”, Jurnal Mimbar Demokrasi Vol.15, No.2, No.2, 2016, hlm. 3

²⁸ A.F. Sifuddin, *Konflik dan Integritas*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 19

²⁹ Nur Hayati dan Topan Alfian, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran antar Pelajar*, Vol. 9 No.1,4, 2012, hlm. 3

perkelahian antar banyak orang yang tugas pelakunya adalah manusia yang sedang belajar. Ironis memang orang yang sedang belajar melakukan perkelahian, namun itu kenyataan yang terjadi. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis.³⁰

Jadi Tawuran secara luas adalah tindakan agresi (perkelahian) yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan/menyakiti orang lain bahkan merusak. Bentuk perilaku yang biasa muncul pada saat suatu kelompok tawuran yaitu :³¹

- a. Perkelahian, pengancaman atau intimidasi pada orang lain.
- b. Merusak fasilitas umum. Seperti melakukan penyerangan ke sekolah lain, dll.
- c. Mengganggu jalannya aktifitas orang lain. Tawuran yang terjadi juga menyebabkan terganggunya aktifitas orang lain atau masyarakat di sekitarnya seperti pembajakan bus atau kendaraan umum.
- d. Melanggar aturan sekolah.
- e. Melanggar Undang-Undang hukum yang berlaku di suatu Negara.
- f. Melanggar aturan orang tua perilaku tawuran pelajar yang dilakukan oleh para remaja ini memang sudah dikategorikan sebagai bentuk tindakan kriminal karena tidak hanya membahayakan bagi diri sendiri namun juga menjadikan

³⁰ Andi Mappiar, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1998, hlm. 83

³¹ Subroto, A. D., *Mengungkapkan Problem Sosial-Psikologis Kehidupan Siswa SLTA*, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada: Makalah, 1993, hlm. 6

pihak lain sebagai korban, bahkan masyarakat sekitar yang tidak ikut terlibat dalam perilaku tawuran ini juga mendapatkan kerugian fisik maupun materi.³²

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tawuran

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh remaja, misalnya tumbuh dalam keluarga yang berantakan, kemiskinan dan lain sebagainya. Namun ada peran yang dilakukan oleh keterampilan atau kecerdasan emosional yang melebihi kekuatan keluarga dan ekonomi, dan peran itu sangat penting dalam menentukan sejauh mana remaja atau seorang anak tidak dipengaruhi oleh kekerasan atau sejauh mana mereka menemukan inti ketahanan guna menanggung kekerasan.³³

Biasanya tawuran antar pelajar dimulai dari masalah yang sangat sepele. Bisa dari sebuah pertandingan atau nonton konser yang berakhir dengan kerusuhan, bersengolangan di bis, saling ejek, rebutan wanita, bahkan tidak jarang saling menatap antar sesama pelajar dan perkataan yang dianggap sebagai candaan mampu mengawali sebuah tindakan tawuran, karena mereka menanggapinya sebagai sebuah tantangan. Dan masih banyak lagi sebab-sebab lainnya. Selain alasan-alasan yang spontan, ada juga tawuran antar-pelajar yang sudah menjadi tradisi. Biasanya ini terkait permusuhan antar sekolah yang sudah turun temurun, menjadi dendam kesumat, sehingga sewaktu-waktu mudah sekali terjadi tawuran. Berbagai faktor pemicu terjadinya tawuran antar pelajar tersebut, dapat dikategorikan menjadi dua,

³²Sarwono, S.W., *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo. 2010, hlm. 33

³³Kartika Ariana, *Framing Tawuran Antar Pelajar*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.4, No.2, Tahun 2021, hlm. 15

yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri pelajar dan faktor eksternal dari luar diri pelajar sebagai remaja.³⁴

Faktor internal dari dalam diri remaja ini berupa faktor-faktor psikologis sebagai manifestasi dari aspek-aspek psikologis atau kondisi internal individu yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menanggapi nilai-nilai di sekitarnya.

Faktor ini di antaranya adalah.³⁵

1) Faktor Internal

a) Faktor Adaptasi

Faktor adaptasi merupakan faktor yang berasal dari individu seseorang dalam menanggapi lingkungan disekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Tingkah laku mereka itu merupakan reaksi dari proses belajar, dalam bentuk ketidakmampuan mereka dalam adaptasi dengan lingkungan sekitar. Hasbalah mengatakan, bahwa konsep diri remaja juga sangat menentukan dalam proses adaptasi bagi remaja. Remaja yang mempunyai konsep diri positif, cenderung bersikap optimistis.³⁶

b) Faktor Cara Berpikir

³⁴ Kartini Kartono, *Patologis sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986, hlm. 209

³⁵ Yan Bastian Simalango, "Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Terjadinya Perkelahian Antar Kelompok Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016, hlm. 32

³⁶ Abdan, *Dampak Dan Faktor-Faktor*, <http://www.abdanyakuro.com/2014/03/dampak-dan-faktor-factoryang.html>, diakses tanggal 15 Juni 2023 pukul 15.13 Wib

Cara berpikir mutlak perlu bagi kemampuan orientasi yang sehat dan adaptasi wajar terhadap tuntutan lingkungan dan sebagai upaya untuk memecahkan kesulitan dan permasalahan hidup sehari-hari.

2) Faktor Eksternal

a) Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan permulaan dari kehidupan baru, seorang bayi dilahirkan. Belum ada yang mampu meramalkan apakah bayi itu kelak akan menjadi seorang pembesar, atau akan menjadi seorang pesuruh dikantor, atau mungkin kelak menjadi seorang dictator yang berkuasa. Stuart dan Sundeen menyatakan bahwa faktor keluarga atau orang tua, turut memberi andil yang besar dalam proses pembentukan konsep diri anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang kondusif, penuh kasih sayang saling menghargai akan membawa anak kepada konsep diri yang positif. Sebaliknya rendahnya kasih sayang, penerimaan dan penghargaan yang didapatkan seorang anak juga biasa membawa dampak yang buruk dalam proses perkembangannya.³⁷

b) Faktor Lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah merupakan pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga. Sekolah selain tempat menuntut ilmu pengetahuan, juga merupakan tempat dimana anak remaja untuk membentuk watak dan

³⁷G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta: Pradaya Paramita, 1997, hlm. 89

kepribadian yang sesuai dengan perkembangannya dan sekolah juga memberikan bantuan terhadap penerimaan fisik remaja.³⁸

c) Lingkungan Sekitar

Anak remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Fakta menunjukkan bahwa timbulnya kenakalan remaja bukan saja merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban semata-mata tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat bangsa, karena menurut Benjamin Fine, anak-anak muda merupakan “*a generation who will one day become our national leader*”.³⁹

³⁸Erik H.Erikson, *Identitas dan Siklus Hidup Manusia*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 183

³⁹Meita Left Kurnia dan Fitriati, *Dampak Kebijakan 5 (Lima) Hari Kerja di Sumatera Barat Terhadap Pegawai Wanita Dalam Pengaruhnya pada Tingkat Kenakalan yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Ilmiah Hukum Normative, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa, Vol.1, No.4, Tahun 2007, hlm. 69

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini, perlu ada sebuah penegasan terhadap batasan atau ruang lingkup penelitian yang bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, sehingga penelitian yang ada lebih terarah dan tidak mengembang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Sehingga ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini ialah mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana yang dilakukan POLRESTABES Medan di dalam menanggulangi tawuran di Kalangan Pelajar dan hambatan apa sajakah yang dihadapi POLRESTABES Medan dalam menanggulangi tawuran di Kalangan Pelajar.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan salah satu hal terpenting dalam melakukan sebuah penelitian hukum. Jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implemetasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰ Penelitian ini merupakan lapangan (penelitian data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden memulai penelitian lapangan, yaitu di Polrestabes Medan.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 134

Penelitian lapangan dapat juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya, yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. Metode Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, fakta hukum, dan data dari instansi terkait.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), Penulis melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan dengan para narasumber, terkait dengan masalah yang dibahas guna mendapatkan informasi yang tepat dan otentik.

D. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis bahan yang didapatkan yaitu bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

1. Bahan primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dengan pihak Polterstabes Medan. Data primer juga merupakan data yang memiliki tingkat dan reabilitas tinggi dalam memecahkan masalah yang dikemukakan dan didukung oleh data sekunder.
2. Bahan sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, buku-buku, tulisan, hasil penelitian, KUHP dan Undang-undang.
3. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan

ensiklopedia serta bahan di luar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

E. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasikan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informasi secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.